

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASCA
BANJIRDI KECAMATAN MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA**



ABDUL WAHID



105610512814

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021


SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASCA BANJIR DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Disusun dan Diajukan Oleh:

ABD WAHID

Nomor Stambuk: 105610512814



Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

07/02/2022

1st
Sub-Alumni

P/0135/ADN/2200
WAH

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Nama Mahasiswa : ABD WAHID

Nomor Induk Mahasiswa : 105610512814

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II



Dr. Abdi, M. Pd

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM.1067463



Dr. H. Ihyam Malik, S.Sos., M.Si
NBM.730727

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan penguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0205/FSD/A.4/VIII/42/2021, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari selasa, tanggal 31 agustus tahun 2021

TIM PENILAI


Ketua



Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos M.Si

NBM: 730727

Sekretaris



Andi. Iuhur Prianto, S.IP.,M.Si

NBM: 992797

PENGUJI :

1. Dr. Hj.Fatmawati, M.Si

()

2. Dr. Jaelan Usman, M.Si

()

3. Dr. Abdi, M.Pd

()

4. Riskasari, S.Sos M.Ap

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Abd wahid

Nomor Induk Mahasiswa : 105610512814

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2021

Yang Menyatakan,

ABD WAHID

ABSTRAK

Abdul Wahid, Jaelan Usman dan Abdi. Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di kecamatan masamba kabupaten luwu utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 5 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di kecamatan masamba kabupaten luwu utara sudah bagus hal ini dapat dilihat pemerintahan sudah berperan penting dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir tetapi ada kesulitan yang dialami pemerintah khususnya dalam menyediakan lokasi pembuatan hunian tetap bagi masyarakat.

KATA KUNCI: Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara*".

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua saya bapak Ruddy dan ibu Hasni, saudara saya Rusni, Ramlah, Hajar, dan Alif yang senantiasa memberikan bantuan, baik moril maupun materil.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Abdi, M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekertaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Penasehat Akademik.

8. Para dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
9. Kepada pegawai dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah menerima dengan baik pada saat penelitian
10. Kepada senior-senior sayaFitri Amalia, Ifan Pupuh, jabal Nur, Hasnur, Ranger, dan UlilDO serta junior saya Thalib, Muh. Syaifullah, Abd mahendra, dan beberapa yang tidak bisa saya sebutkan namanya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 12 Agustus 2021

(PENULIS)

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Konsep dan teori	11
C. Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Tipe Penelitian	23
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
C. Sumber Data	24
D. Informan Penelitian.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data	26
G. Pengabsahan Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	28
B. Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara	
B. Pembahasan Penelitian	45
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran 50	
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL1.1DAFTAR INFORMAN PENELITIAN	28
--	----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	23
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekitar tahun 1970-an mulai berkembang konsep *public policy* dalam ilmu administrasi publik. Pokok perhatian utama administrasi publik saat itu adalah *public policy*. Munculnya *public policy* dalam administrasi publik disebabkan banyaknya teknisi administrasi menduduki jabatan politik dan bertambahnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik (Thoha, 2008: 101- 102).

Aktivitas analisis dalam kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, dalam kebijakan publik akan terlihat suatu gambaran bersintesisnya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan kebijakan publik, akan terintegrasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoretis secara bersama-sama. Randal B. Ripley (1985: 31) menyatakan bahwa dalam proses kebijakan telah termasuk di dalamnya berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama-sama.

Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Tujuan penulisan proposal ini adalah untuk membahas konsep umum tentang pelaksanaan kebijakan publik. Penyusunan proposal ini yang dilakukan dengan sumber rujukan utama dari

berbagai literatur dan penelitian yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan publik, yang dilengkapi dengan pemikiran penulis atas topik yang disajikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif, yang meliputi: evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post atas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan kepada publik, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Teori implementasi kebijakan menurut (Edward III, 1980.1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak di persiapkan dan di rencanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimana pun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan tidak bisa di capai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan salinb berinteraksi satu sama lainya.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana yakni mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi. Sadar akan posisi sebagai negara bencana, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana.

BNPB pun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sekarang Indonesia telah berada dalam daftar Negara yang paling berpotensi bencana.

Bencana dapat diklasifikasikan secara sederhana menjadi bencana menurut kodrat alam (*Natural Hazards*) dan bencana karena (*Men-Made Hazards*). *United Nation International Strategy For Disaster Reduction* (UN-ISDR) (PULLON,2001;26), sebuah badan dunia dibawah naungan PBB mengklasifikasikan lebih lanjut menjadi 5:, bahaya geologi (*Geological Hazards*),bahaya hidro

meteorology (*Hydrometeorological Hazards*) bahaya biologi(*Biological Hazards*),bahaya teknologi(*Technological Hazards*) dan penurunan kialitas lingkungan (*Environmental Degradation*).

Apabilah ditelaah lebih lanjut, Indonesia punya kerawanan amat tinggi untuk masing-masing jenis bencana. Secara geografis, Indonesia terbentuk atas gugusan ribuan pulau yang melintang diatas pertemuan empat lempeng tektonik,yaitu lempengbenua Asia, lempeng benua Australia, lempeng Samudra Hindia,dan lempeng Samudra Pacific. Situasi tersebut membuat Indonesia dikelilingi oleh sabuk Vulkanik pada bagian Selatan hingga Timur, yang memanjang dari pulau Sumatra, Jawa, Nusa tenggara, Sulawesi, hingga papua. Konsekuensi dari kondisi geologis ini membuat Indonesia rawan.

Pada buku Kodoatie dan Sjarief (2009:8), data yang diperhitungkan oleh United nations international strategy for Disaster Reduction (UNISDR) yang diteliti mulai dari tahun 1977 sampai 2009 menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat sembilan dunia yang beresiko bencana. Hal ini didapat dari resiko bencana yang dialami oleh suatu negara serta dengan 2 pertimbangan kemampuan negara dalam menanggulangi bencana tersebut tetapi masyarakat dapat melihat sendiri begitu banyaknya bencana yang telah terjadi dalam Negara Indonesia yang beresiko sangat tinggi seperti kerusakan bangunan infrastruktur, kematian serta perekonomian melemah akibat bencana yang timbul.

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia harus bisa mewaspadai segala bentuk bencana yang terjadi. Kebanyakan dari masyarakat belum menyadari bahwa bencana

yang telah terjadi selama ini akibat dari ulah masyarakat itu sendiri dengan cara merusak lingkungan. Diperlukannya penanggulangan untuk mencegah datangnya bencana. Masyarakat harus membantu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut agar dapat terhindari dari berbagai macam bencana yang mengakibatkan laju pembangunan terhambat.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency response). Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar elemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi (sumber :www.Antaranews.com, 23 Januari 2019).

Permasalahan mengenai penanggulangan bencana sering terjadi di Indonesia hingga saat ini. Seperti yang dilansir dari <http://news.okezone.com/> (21 Januari 2019) disebutkan bahwa lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah 3 disebabkan BNPB sebagai lembaga penggerak dari pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam berkoordinasi dengan daerah. Mengingat, BNPB tidak memiliki jalur komando langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam persoalan penanganan bencana alam, misalnya, antar kepala daerah seakan-akan berjalan sendiri-sendiri. Padahal, bencana alam kerap terjadi di lokasi yang merupakan perbatasan dari banyak wilayah administratif. Seperti pada peristiwa terjadi banjir

di Kecamatan Masamba dan Kecamatan Baebunta. Pasal 18 di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana karena lokasi dan kondisi geografinya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa. Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja Negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Berbagai observasi yang dilakukan penulis Permasalahan mengenai bencana banjir sering juga terjadi di wilayah Kota Masamba. Seperti yang telah diberitakan melalui (www.metrotvnews.co.id) bahwa pada tahun 2019 silam telah terjadi bencana banjir yang merendam 300 rumah warga Kota Masamba. Air merendam rumah warga sudah setinggi satu meter akibat hujan deras masih terjadi dan untuk minum warga harus menggunakan air kemasan karena sumur ikut terendam. Hal semacam ini terjadi

karena sungai Masamba meluap dengan deras karena pintu air tidak berfungsi sehingga tidak dapat membendungi masuknya air sungai akibat hujan deras. Ketika berbicara mengenai berita yang disampaikan oleh media tersebut maka dapat dianalisis bahwa dalam penanganan yang dilakukan oleh tim BPBD Kota Masamba belum sepenuhnya optimal terbukti dengan adanya permasalahan pintu air yang yang tidak berfungsi sehingga air sungai meluap mengakibatkan ratusan rumah warga Kota Masamba terendam sehingga dapat dikatakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh BPBD Kota Masamba belum berjalan.

Hal ini yang kemudian menginspirasi penulis untuk melihat dan melakukan penlitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah, Bagaimana Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Sebagai salah satu bahan perbandingan dari study lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu social dan politik.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai sumber data, informasi, dan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan relokasi,
- b. Sebagai investasi berharga bagi penulis kelak apabila berkiprah dikehidupan masyarakat dalam profesiya dimasa mendatang.
- c. Sebagai salah satu sumber data, informasi, dan referensi karya ilmiah bagi para mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa.
- d. Sebagai syarat wajib dalam penyelesaian studi pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. (*Yuli Ardianto Wibowo dan Muhammad Afiq 2018*). Relokasi menjadi salah satu alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pasca bencana, untuk daerah yang memiliki ancaman bencana tinggi. Kajian ini dilakukan untuk memetakan alternatif lokasi relokasi bagi masyarakat terdampak tsunami di Selat Banten tahun 2018 dengan lokasi di Desa Mekarsari. Metode yang dilakukan menggunakan analisis superimposed data spasial yakni foto udara, peta tingkat kerawanan bencana, peta pola ruang, peta jaringan jalan, peta pusat perekonomian dan data Geokoding. Analisis terhadap peta tingkat kerawanan bencana dan peta pola ruang dilakukan melalui skoring. Analisis terkait aksesibilitas dilakukan menggunakan peta jaringan jalan dan pusat perekonomian dilakukan melalui sistem buffer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Mekarsari, Banten diperoleh alternatif relokasi dengan 3 klasifikasi kelas yaitu relokasi kelas 1 seluas 173.013 Ha; lokasi relokasi kelas 2 seluas 115.180 Ha dan lokasi relokasi kelas 3 seluas 269.806 Ha. Kajian yang dilakukan menjadi salah satu metode untuk menentukan relokasi secara cepat dan tepat, dan efektif karena lokasi yang dipilih sesuai dengan RTRW.
2. (*Noviantoro, 2018*) Kota Semarang sering dilanda banjir, baik banjir harian akibat rob ataupun banjir sungai yang datang tiap musim hujan. Banjir sungai ataupun rob dapat menimbulkan genangan di kawasan pantai, terutama kawasan permukiman penduduk dan perkantoran yang berpengaruh pada kerusakan pondasi, lantai, dan dinding rumah/bangunan. Kerugian akibat banjir/rob, di antaranya penduduk harus mengeluarkan biaya untuk meninggikan lantai setiap 2-3 tahun, serta biaya untuk

menyambung dinding dan atap rumah setiap 10-15 tahun. Kondisi ini masih berlangsung hingga sekarang. Penelitian ini merekomendasikan agar penduduk di kawasan permukiman tersebut perlu direlokasi ke tempat lebih aman, dengan dibangunnya rumah susun (Rusun) yang bebas banjir dan aman dari longsor. Penelitian ini menggunakan analisis tumpangsusun (*overlay*) Sistem Informasi Geografis (SIG) pada peta tata guna lahan, peta sebaran penduduk, peta kawasan banjir, dan peta penurunan tanah untuk menghasilkan jumlah penduduk terpapar di dalam zona banjir/rob per kecamatan di kawasan pantai. Kemudian direncanakan jumlah Rusun yang dibutuhkan untuk menampung penduduk pada zona banjir/rob tersebut per kecamatan. Berdasarkan hasil analisis spasial, dapat disimpulkan bahwa penduduk yang terpapar di zona banjir/rob sebanyak 395.877 jiwa dimana pada Kecamatan Semarang Utara memiliki jumlah penduduk terpapar paling tinggi sebesar 111.096 jiwa. Sementara jumlah penduduk terpapar paling rendah adalah Kecamatan Tugu sebesar 15.755 jiwa. Dibutuhkan Rusun sebanyak 1.100 unit yang membutuhkan lahan berupa tanah kosong, tegalan, dan sawah seluas 15.853 km².

3. (Edwin & Kimbal, 2019) Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. Pasca banjir bandang yang melanda kota Manado pada 15 januari 2014 yang banyak mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana termasuk perumahan warga khusunya yang tinggal dibantaran sungai. Peristiwa ini membuat pemerintah mengambil suatu langkah penanggulangan bencana dan mengamankan warga yang bermukim dibantaran sungai ketempat yang lebih aman dan layak huni dengan kata lain merelokasi warga. Relokasi

adalah pemindahan suatu objek ke tempat yang baru dengan tujuan tertentu. Kebijakan relokasi yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi dan mengamankan warga yang tinggal di daerah rawan bencana banjir seperti warga yang bermukim dibantaran sungai dipindahkan ke tempat yang aman agar terhindar dari bahaya potensi bencana yang dapat menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa. Melalui kebijakan relokasi warga yang diambil pemerintah diharapkan dapat menjadi harapan baru yang cerah dan baik bagi warga khususnya yang bermukim di bantaran sungai agar tidak lagi khawatir dan cemas akan menjadi korban banjir saat curah hujan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana kebijakan itu diukur dengan empat kriteria kebijakan yang baik yaitu tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan by the law, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Fokus penelitian ini yakni Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah masih banyak yang perlu dibenahi mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di pemukiman relokasi yang harus segera dilengkapi, penertiban terhadap warga yang kembali bermukim pasca direlokasi serta urgensi membuat model pengembangan berkelanjutan.

B. Konsep dan teori

1 Teori kebijakan publik

Teori kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhatian para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan publik juga

semakin besar. Menurut James Anderson (1963), adalah sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah ataupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan dengan baik. Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Dengan mengacu pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan Jones dan beberapa ahli lainnya, domain kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan. Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, dapat dianalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu. Adapun anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. Pertama, fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan, bukan anjuran kebijakan yang "pantas". Kedua, sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan

tentang kebijakan publik dan pembentukannya sehingga dapat diterapkan di lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Analisis kebijakan publik sangat berguna dalam merumuskan ataupun mengimplementasikan kebijakan publik. Teori-teori dalam analisis kebijakan publik pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik pada masa yang akan datang.

Adapun definisi kebijakan publik menurut beberapa ahli antara lain;

- Easton (1960) kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.
 - Thomas R. Dye (1981) kebijakan publik adalah sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah.
 - Anderson (1975) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
 - Edward, pengertian kebijakan publik menurut Edward adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik.
2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya program pelaksanaan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah:

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Akib, 2010).

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.(Yunarto & Sari, 2017).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

3. Konsep kebijakan

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut (Abdal, 2015) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada(Tampan, 2015.)juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

(Djuyandi, 2013) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasic).
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapand, kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya Tindakan.
4. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapaifSetiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisitg.
5. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktuuhKebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
6. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah, kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif
4. Konsep Banjir

Banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalam jumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya (Peraturan Dirjen RLPS No.04 thn 2009).

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Ferdiansyah, 2020).

Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Erlia 2017). Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi (Ferdian dkk. 2020).

Menurut (Ferdian dkk. 2020) bahwa banjir merupakan kejadian hidrologis yang dicirikan dengan debit dan/atau muka air yang tinggi dan dapat menyebabkan penggenangan pada lahan di sekitar sungai, danau atau sistem air lainnya.

1. Penyebab Banjir ,penyebab banjir antara lain :
 - a. Hujan, dimana dalam jangka waktu yang panjang atau besarnya hujan selama berhari hari.
 - b. Erosi tanah, dimana menyisakan batuan yang menyebabkan air hujan mengalir deras diatas permukaan tanah tanpa terjadi resapan.
 - c. Buruknya penanganan sampah yaitu menyumbatnya saluran-saluran air sehingga tubuh air meluap dan membanjiri daerah sekitarnya.
 - d. Pembangunan tempat pemukiman diimana tanah kosong diubah menjadi jalan atau tempat parkir yang menyebabkan hilangnya daya serap air hujan. Pembangunan tempat pemukiman bisa menyebabkan meningkatnya risiko banjir sampai 6 kali lipat dibandingkan tanah terbuka yang biasanya mempunyai daya serap tinggi.
 - e. Bendungan dan saluran air yang rusak dimana menyebabkan banjir terutama pada saat hujan deras yang panjang.
 - f. Keadaan tanah dan tanaman dimana tanah yang ditumbuhi banyak tanaman mempunyai daya serap air yang besar.
 - g. Didaerah bebatuan dimana daya serap air sangat kurang sehingga bisa menyebabkan banjir kiriman atau banjir bandang (IDEP, 2007).
 - h. Penebangan liar yang terjadi dihulu sungai sehingga mengakibatkan longsor.

5. Konsep Relokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta


hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Lokasi berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, pabrik, pertanian, pertambangan, sekolah dan tempat ibadah tidaklah asal saja atau acak berada di lokasi tersebut, melainkan menunjukkan pola dan susunan yang dapat diselidiki dan dapat dimengerti (Arisand, 2020).

Pengertian relokasi dalam kamus Indonesia diterjemahkan relokasi adalah membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif, dan prasarana umum di lokasi atau lahanlain. Dalam relokasi adanya objek dan subjek yang terkena dampak dalam perencanaan dan pembangunan relokasi (Alqoroni, 2019). Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya (Sudarwanto, 1998). Menurut (Rahmadani, 2018) Lokasi dan tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, baru. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu (tempatnya yang lama) dari segi karakteristik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan relokasi dan pemilihan pendapatan berhasil. Musthofa2011: 17) Idealnya tempat relokasi baru sebaiknya secara geografis dekat dengan tempat lama asli untuk mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik.

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara untuk mengetahui bagaimana saja Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir tersebut berjalan dengan baik maka penulis memfokuskan 4 indikator dalam dengan menggunakan Teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, struktur birokrasi maka adapun model kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan KerangkaPikir



Gambar kerangka pikir 2.1

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir terkait dengan penelitian Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, yang menjadi fokus utama penelitian yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementor kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *standar operasional prosedur* (SOP) dan *fragmentasi*.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas Penelitian ini menggunakan empat dasar/landasan pelaksanaan manajemen bencana dari Teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, struktur birokrasi maka deskripsi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yang saya maksud dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan proses penyampaian informasi kepada Dinas Sosial dan Dinas PUPR agar konsisten dan seragam dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
2. Sumber Daya yang berupa mengidentifikasi sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
3. Disposisi, sikap BPBD dan Instansi terkait dalam menerima atau menolak keputusan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
4. Struktur Birokrasi, melihat proses kerjasama antara BPBD dan instansi terkait dalam proses Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ialah penelitian kualitatif. Metode kualitatif disebut juga metode artistik, sebab proses penelitian ini bersifat seno (kurang terpola) artinya hasil penelitian lebih banyak ditemukan dilapangan. Kualitatif juga bisa disebut metode penelitian yang naturalistic karena penelitiannya dilaksanakan pada kondisi yang alami (natural setting) (Sugiyono, 2016).

Oleh sebab itu penggunaan metode penelitian ini merupakan pencocokan antara realita empiric dengan teori yang berlaku disebut metode deskriptif (Deskripsi).

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini memakai tipe deskriptif yakni mencoba menjelaskan maupun mengungkapkan makna konsep yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Intinya mempelajari kondisi seorang individu maupun kelompok yang dianggap mengalami kasus tertentu. Mempelajari secara khusus kemacetan yang terjadi di kota makassar akibat parkir liar. Dimana peneliti senantiasa mempelajari secara mendalam kasus yang ada berdasarkan kurun waktu yang cukup lama.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Dalam hal ini tentu kita ketahui masamba sebagai ibu Kota Kabupaten Luwu Utara.

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini memakan waktu 2 bulan untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dalam merelokasi korban banjir di Kabupaten Luwu Utara

C. Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti (dari tangan pertama), sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti berdasarkan sumber yang sudah ada. Dengan penjelasan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para informan yakni Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan korban banjir baik melalui pengamatan dan wawancara seperti mengamati langsung proses terjadinya relokasi korban banjir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari hasil pencatatan dokumen-dokumen (arsip) yang ada di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, maupun data yang telah dipaparkan di banyak media sosial akan dampak terjadinya banjir serta proses relokasi pasca terjadinya banjir.

D. Informan Penelitian

Informan dipilih berdasarkan karakteristik kesesuaian dengan data yang diperlukan yakni, korban banjir, relawan serta Pemerintah daerah setempat. Informan yakni ditentukan tidak berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, namun berdasarkan pertimbangan fungsi para informan sesuai batas penelitian. (*porpositive*).

TABEL 1.1: DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1.	Drs. Muslim Muchtar, M.Si	MM	Kepala pelaksana (BPBD)
2.	Besse A Pabeangi	BP	Kadis Sosial
3.	Rusdi	R	Kadis PUPR
4.	Thalib Ruslan	TR	Relawan
5.	Ulil Amri	UA	Relawan
6.	Aksannofandi	AN	Korban
7.	Ifan	I	Korban
8.	Sulaeman	S	Korban

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni sebagai berikut :

- a. *Interview* (wawancara), yaitu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan tatap muka langsung dengan informan yang sesuai dengan kebutuhan dan berasal dari korban banjir dan Pemerintah setempat.
- b. *Observation* (pengamatan), yaitu pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap keadaan yang terjadi di lokasi korban banjir.
- c. *Documentation* (dokumentasi), yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen serta laporan tertulis lainnya (data sekunder) yang memiliki hubungan pada penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

- 1. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (2012: 20), yaitu:
 - 1. Reduksi data (*data reduction*), dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data;
 - 2. Penyajian data (*data display*), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sebagainya;
 - 3. Penarikan kesimpulan (*verification*), penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data.

G. Pengabsahan Data

Memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Tringulasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Triangulasi sumber, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber;
2. Triangulasi teknik, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda;
3. Tringulasi waktu, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak geografis Kabupaten Luwu Utara

Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada $101^{\circ} 53' 19'' - 02^{\circ} 55' 36''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 47' 46'' - 120^{\circ} 37' 44''$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dengan Teluk Bone.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat.

Luas wilayah kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 Km² dengan jumlah penduduk 321.979 jiwa dan secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 11 kecamatan dengan 167 desa 4 kelurahan dan 4 unit pemukiman Transmigrasi, terdapat sekitar 8 sungai besar yang mengaliri wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sungai yang terpanjang adalah sungai Rongkong dengan panjang 108 km yang melewati 3 kecamatan, yaitu Sabbang, Baebunta dan Malangke. Iklim Luwu Utara termasuk iklim tropis suhu udara minimum 25,30 0C dan suhu maksimum 27,90 0C dengan kelembaban udara rata-rata 83%. Menurut pencatatan stasiun pengamatan (SP) Bone-Bone secara rata-rata jumlah air hujan sekitar 9 hari dengan jumlah cura

hujan 76. Stasiun pengamatan amasangan mencatat secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 11 hari dengan jumlah cura hujan 247, dan stasiun pengamatan sabbang mencatat secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 14 hari dengan jumlah cura hujan 256.Dari 11 kecamatan yang terluas adalah kecamatan seko dengan luas 21.109,19 Km² dan luas wilayah terkecil adalah kecamatan malangke barat dengan luas 93,75 Km².Keadaan pendudukJumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara tahun 2008 tercatat sebanyak 305.468 jiwa yang terdiri dari laki-laki 153.246 jiwa (50,17%) perempuan 152.246 jiwa (49,83%) yang tersebar di 11 kecamatan jumlah penduduk terbesar yakni 47.907 jiwa mendiami kecamatan bone-bone dan jumlah penduduk yang terkecil yakni 2.999 jiwa mendiami kecamatan rampi.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2008 telah mencapai 41 jiwa per km².Kecamatan malangke barat adalah kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan 283 jiwa / Km² dan paling rendah adalah kecamatan rampi yaitu 2 jiwa per Km².

Dengan luas wilayah tercatat 7.502 , 58 km² , Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2008 telah meliputi 11 kecamatan 167 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan seko dan kecamatan rampi merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing 2.109,19 km² atau 28% dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Utara dan 1.565,65 km² atau 21% dari total luas Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan seko juga adalah kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibukota Kabupaten Luwu Utara yakni sejarak 198 km. dan yang paling sempit wilayahnya adalah kecamatan malangke barat (1%) yang letaknya dari ibukota Kabupaten Luwu Utara berjarak 44 km.

Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 11 kecamatan , 171 desa yang semuanya merupakan desa defenitif. Dari 171 desa tersebut terdapat 4 desa sudah termasuk dalam klasifikasi daerah perkotaan atau sudah dalam bentuk kelurahan. Ke 4 kelurahan tersebut adalah kelurahan kappuna, kelurahan bone, kelurahan kasimbong dan kelurahan baliase. Kecamatan sukamaju adalah kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 25 desa dan UPT. Sedangkan kecamatan rampi adalah paling sedikit jumlah desanya yaitu hanya 6 desa.

2. Sejarah singkat BPBD

Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana yakni mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi. Sadar akan posisi sebagai negara bencana, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan

peraturan presiden nomor 8 tahun 2008, menggantikan Satuan Kordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (satkorlak) ditingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat kabupaten/kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan peraturan presiden nomor 83 tahun 2005.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara merupakan salahsatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai tugas pokok diantaranya melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang penanggulangan bencana, agar tugas tersebut dapat berjalan dengan baik, maka di perlukan perencanaan strategis yang berdasarkan data akurat dan terkini yang berorientasi pada hasil yang dicapai.

Visi- misi BPBD.

Adapun Visi yang telah dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu, meningkatkan kebersamaan yang bersinergi antara pemerintah dan masyarakat tangguh terhadap bencana. Dengan visi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga membuat Misi yaitu:

- a. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
- b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
- c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan terpadu.
- d. Mengembangkan sistem informasi penanggulangan bencana.

3. Susunan Organisasi dan Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu terdiri dari:

a. Kepala Badan

b. Unsur Pengarah

c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:

1. Kepala Pelaksana

a) Sekretariat Unsur Pelaksana

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c) Sub Bagian Keuangan

d) Sub Bagian Program

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:

a) Seksi Pencegahan

b) Seksi Kesiapsiagaan

3. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

a) Seksi Kedaruratan dan Logistik

b) Seksi Pemadam Kebakaran

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:

a) Seksi Rehabilitasi

b) Seksi Rekonstruksi.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai harusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas tersebut digolongkan ke dalam satuan praktis dan kongkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan satuan kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BPBD sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai tupoksi sebagai berikut;

Tugas Pokok

1. Merumuskan program kegiatan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra:bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
5. Melaksanakan komando melalui penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan Sarana Prasarana lainnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga/organisasi dan atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana;
6. Melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga/organisasi dan atau pihak lain sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyelenggarakan, mengadministrasikan, mendistribusikan dan mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan untuk bencana;
9. Menetapkan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penanggulangan Bencana;

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi

1. Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan melalui penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat;
3. Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

1. Komunikasi

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya program pelaksanaan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut (Webster) di atas dijelaskan juga menurut (Van Meter) dan (Van Horn) bahwa implementasi adalah:

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Akib, 2010)

Pandangan (Meter dan Horn) bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Berdasarkan hasil indikator diatas dengan hasil wawancara yang dilakukan berkaitan dengan hal ini, berikut hasil wawancara dengan informan MM selaku kepala pelaksana BPBD, mengatakan bahwa :

“Begini de’ disini kebijakan yang kita berikan kepada masyarakat yang terdampak banjir, kami selaku badan penanggulangan bencana bertanggung jawab untuk membuat hunian sementara dan hunian tetap, bagi korban banjir, hunian yang dibuat disini, berlokasi di tiga daerah yang berbeda, salah satunya ada dibelakang rumah sakit Andi Jemma Masamba.dalam pelaksanaan kebijakan ini kami bekerja sama dengan dua instansi terkait dalam hal ini yaitu, Dinas Sosial dan Dinas PUPR dan jugarelawan,LSM dan beberapa korban banjir”.(Wawancara A pada tanggal 13 juli 2021).

Berdasarkan wawancara tersebut dari informan MM selaku kepala pelaksana BPBD dapat diketahui bahwa komunikasi telah terjadi oleh ketiga instansi dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pasca banjir telah terealisasi sepenuhnya.

Lanjut hasil wawancara bersama informan TR selaku relawan mengatakan bahwa :

“Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dinas terkait menurut saya sudah bagus,bahkan sebelum kebijakan itu diambil, kami bersama relawan yang lain serta stakeholder melakukan pelatihan teknis prakerja dan mekanisme hunian

sementara ataupun hunian tetap dengan harapan kebijakan itu bisa membantu para korban secara menyeluruh”.(Wawancara Pada tanggal 13 juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan TR di atas semakin menguatkan adanya komunikasi yang terjalin oleh beberapa dinas terkait dalam menentukan kebijakan relokasi pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara.

Lanjut hasil wawancara dengan informan AN salah satu korban banjir mengatakan bahwa:

“saya pribadi sebagai korban untuk saat ini cukup puas, karena sudah terdata dalam penerima huntap, tapikan ini belum sepenuhnya jadi ya nanti di tunggu kelanjutannya. Baru data yang ada belum implementasinya dan kalau saya tidak salah 75 unit huntap yang sementara ini di bangun.”(Wawancara pada tanggal 14 juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan AN selaku korban banjir di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi tidak hanya melibatkan dinas terkait tetapi juga melibatkan korban banjir itu sendiri sehingga komunikasi itu terjalin secara maksimal.

Dari beberapa wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan relokasi pasca banjir telah berjalan dengan baik sesuai dengan pernyataan kepala BPBD, relawan maupun korban banjir.

2. Sumber Daya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi imlementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Sumber

Daya juga merupakan keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia selain itu sumber daya juga mengidentifikasi SDM yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dalam melaksanakan implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di kecamatan masamba kanupaten luwu uatara. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai sumber daya dari implementasi kebijakan relokasi, berikut ini hasil wawancara dari salah satu informan;

Wawancara dengan informan R dalam hal ini dinas PUPR sebagai berikut:

“Kami selaku dinas PUPR dalam hal ini se bisa mungkin bekerja secara maksimal agar kedepannya kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah bisa terealisasi dengan sebagaimana mestinya dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti pengadaan mobil pengangkut material serta beberapa alat berat lainnya, dengan bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam membuat hunian sementara dan hunian tetap”.(Hasil wawancara pada tanggal 15 juli 2021).

Dari wawancara informan R di atas dapat diketahui bahwa upaya pemenuhan sumber daya dalam implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara telah dilaksanakan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang bisa mendukung kebijakan itu sendiri.Terkait hal tersebut, pernyataan dari informan R diatas dikuatkan oleh wawancara informan BP selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu utara.

Adapun hasil Wawancaranya sebagai berikut;

“Begini dinda, dalam proses kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kami selaku dinas sosial bertugas untuk membantu dalam beberapa hal seperti pengadaan peralatan rumah tangga dan sembako, karena pasca bencana ini otomatis korban yang rumahnya rusak parah pasti segala isi dalam

rumahnya juga rusak jadi pemerintah memberi tanggung jawab kepada kami selaku dinas sosial untuk menyediakan peralatan rumah tangga tersebut”.(Hasil wawancara dengan R pada tanggal 16 juli 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyediaan sumber daya berupa peralatan dan sembako telah dilaksanakan guna mendukung sepenuhnya implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara.Namun mengenai hal tersebut, informan I selaku korban memberikan pendapat yang berbeda.

Berikut hasil wawancaranya:

“kalau masalah bantuan sembako untuk saat ini ada terusji tapi yang jadi masalah sekarang masih ada korban yang belum dapat rumah karna masih banyak yang belum jadi kayak itu tetanggaku dikka nda jelasti, dapat ka ini atau tidakka tapi insyaallah dapat ji karena dimana dikka mau tinggal karena rumahnya rusak sekali, masa mau tinggal terus di hunian sementara” .(Hasil wawancara dengan informan I pada tanggal 16 juli 2021).

Dari hasil wawancara informan I diatas dapat disimpulkan bahwa penyediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara telah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal karena hal tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

Dari ketiga informan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di Kabupaten Luwu utara telah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana kegiatan, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana kegiatan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya

tidak terjadi bias. Yakni sikap dalam menerima dan menolak putusan dalam melaksanakan implementasi kebijakan relokasi. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai disposisi berikut ini perytaaan atau hasil wawancara dari beberapa informan, yang pertama dari informan UA sebagai relawan, pernyataannya adalah sebagai berikut:

“Saya dan teman-teman yang lain berusaha untuk meberikan bantuan secara langsung baik dalam pembagian sembako ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dengan harapan bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan cepat dan sekiranya pembangunan itu bisa terlaksana dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan untuk hunian sementara. Setelah itu pembangunan hunian tetap diusahakan berjalan walaupun secara bertahap”.(Hasil wawancara pada tanggal 17 juli 2021).

Dari wawancara informan UA sebagai relawan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara telah terpenuhi dengan menyalurkan secara bantuan sembako dan se bisa mungkin menyelesaikan hunian sementara dalam waktu yang telah ditentukan.Mengenai hal tersebut indikator disposisi dalam implementasi kebijakan relokasi di Luwu Utara dikuatkan oleh pernyataan informan MM selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Utara.

Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Terkait masalah bantuan sembako dan hunian untuk para korban banjir, kami selalu terjun langsung ke lokasi pengungsii agar kiranya bantuan tersebut bisa tersalurkan dengan maksimal dan memastikan bantuan itu tersalur khusus untuk para korban, masalah hunian juga begitu tim kami memantau langsung perkembangan pembangunannya sekiranya kita bisa tahu apa-apa saja yang

dibutuhkan dan bisa memastikan semuanya selesai tepat pada waktunya” .(Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2021).

Dari petikan wawancara informan AA selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Utara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi dalam implementasi kebijakan relokasi pasca banjir diatas telah berjalan dengan semestinya.Mengenai hal tersebut, informan R selaku Kepala Dinas PUPR memberikan pernyataan yang menguatkan argumen di atas.

Berikut hasil wawancaranya:

“Kami selaku dinas PUPR tim kami kerap kali menyurvei secara langsung pembangunan di lokasi hunian yang akan dibangun, hal ini kami lakukan untuk memastikan sejauh mana perkembangan pembangunan hunian tetap dan hunian sementara. Bilamana kebutuhan seperti material bangunan dianggap masih kurang di lokasi maka dengan cepat bahan-bahan itu bisa dipastikan tersedia dengan cepat.Apalagi kita tahu masalah ini sangat urgent untuk saat ini maka dari itu sebisa mungkin kita bisa respon secepatnya”..(Hasil wawancara pada tanggal 15 juli 2021).

Dari petikan wawancara informan R selaku kepala dinas PUPR di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan indikator disposisi dalam implementasi kebijakan relokasi pasca banjir telah terlaksana. Hal tersebut didukung oleh petikan wawancara informan BP selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara.

Berikut hasil wawancaranya:

“masalah bantuan sembako kami terlibat di lapangan untuk melakukan pemantauan langsung pembagian, karena kita tahu di lokasi hunian sementara ada ratusan korban yang harus dibagikan secara merata. Hal ini dilakukan agar para korban banjir tidak merasa ada yang dibedakan-bedakan dalam hal pembagian bantuan. Bukan hanya tim dari dinas sosial yang terlibat di lapangan tapi juga ada bantuan dari saudara-saudara relawan dan dinas terkait, harapannya para korban tidak terlalu lama menunggu bantuan dan betul-betul tersalurkn kepada orang yang membutuhkan. Dan saat ini bantuan

itu dapat berupa sembako maupun pakaian anak-anak, popok, selimut dan segala sesuatu yang berguna bagi para korban". (Hasil wawancara pada tanggal 17 juli 2021).

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator disposisi dalam imlementasi kebijakan relokasi pasca banjir di Kabupaten Luwu utara telah berjalan efektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Melihat proses kerja samaantar instansi pemerintah dalam melaksanakan Implementasi kebijakan Relokasi. Untuk mengetahui lebih pastinya mengenai struktur Birokrasi dalam hal implementasi kebijakan relokasi.

Berikut ini adalah pernyataan atau hasilwawancara dengan informan MM selaku kepala pelaksana BPBD adalah sebagai berikut:

"kami selaku BPBD dalam masalah ini berperan sebagai penentu kebijakan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Dinas Sosial dan Dinas PUPR Kabupaten Luwu utara dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksaan kegiatan ini.Terkait masalah ini kami fokus pada penentuan kebijakan penyaluran logistik apalagi dalam penanganan ini sifatnya sangat darurat untuk itu persiapan segala kebutuhan sekiranya benar-benar bisa berjalan secara maksimal sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah kami sepakati bersama dengan dinas yang berkolaborasi didalamnya baik itu alokasi penyaluran bantuan untuk siapa maupun estimasi waktu yang telah ditentukan yaitu kurang lebih tiga bulan pelaksanaan". (Hasil wawancara pada tanggal 13juli 2021).

Dari wawancara informan MM selaku kepala pelaksana BPBD diatas dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara telah terpenuhi. Mengenai hal ini pula didukung oleh pernyataan informan R selaku kepala Dinas PUPR.

Berikut hasil wawancaranya:

“Pihak PUPR sendiri dalam hal ini sebagai dinas yang mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah disepakati yang telah dirapatkan bersama dinas sosial dan BPBD. Karena pembagian wewenang maupun tugas telah dibagi sesuai kesepakatan. Kalau dinas PUPR sendiri itu fokus pada pembangunan hunian dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para korban banjir misalnya tempat ibadah atau toilet umum yang bisa digunakan kapan saja oleh para korban banjir”.(Hasil wawancara pada tanggal 16 juli 2021).

Dari informasi yang didapat diatas dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan relokasi pasca banjir telah diklasanakan dengan baik.

Informan BP selaku kepala Dinas Sosial mengenai hal di atas memberikan pendapatnya.

Berikut hasil wawancaranya:

“selaku Dinas Sosial dalam penanganan ini sebisa mungkin menjalankan tugas sesuai dengan hasil rapat, dalam hasil tersebut kami diberi amanah untuk menampung segala bentuk bantuan yang datang dari para relawan baik itu dari pemerintah maupun pihak-pihak swasta dan mengkoordinir atau mengatur bantuan agar proses bantuan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah kami tetapkan. jadi tim kami bagi di titik lokasi pengungsian khususnya di lokasi hunian atau bantuan itu kami arahkan ke posko yang telah kami buat untuk penampung segala bantuan dan kami salurkan secara merata bagi pr

korban khususnya di lokasi hunian sementara dan kami pastikan bantuan itu benar-bnar tersalurkan". (Hasil wawancara pada tanggal 17 juli 2021).

Dari pernyataan informan BP diatas dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di Luwu Utara telah terlaksana sebagaimana mestinya.

Dari ketiga hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga birokrasi di atas telah menjalankan perannya masing-masing untuk pemenuhan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara

C. Pembahasan Penelitian

Model implementasi kebijakan menurut George C Edwards III ini berspektif *top down*. Subarsono (2011:90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang salah dari suatu program yang meliputi upaya meneglola input. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:124) mendefinisikan "implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.

Konsep Implementasi program menurut Model George C Edwards III dalam buku Subarsono (2011:90) ada empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

komunikasi untuk menuju implementasi program yang diinginkan, maka pelaksanaan harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menjunjung keberhasilan dari implementasi kebijakan. Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Adapun pengertian komunikasi secara khusus Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kepada para pelaksana yang konsisten dan seragam dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Untuk mengetahui lebih pastinya mengenai komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam Implementasi Kebijakan Relokasi.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun pernyataan dari beberapa informan terkait implementasi kebijakan relokasi yang memberikan informasi dalam hal ini BPBD menunjukkan bahwa kebijakan yang di laksanakan sudah berjalan dengan baik.

Adapun pernyataan lain terkait komunikasi mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan relokasi dari pihak masyarakat (korban) menyatakan bahwa

kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup memuaskan dikarenakan sudah terdata dalam hal pembagian hunian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi-komunikasi terkait dengan implementasi kebijakan relokasi, sudah berjalan dengan baik itu ditunjukkan dengan hal-hal yang dipaparkan oleh beberapa informan. Secara keseluruhan indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik.

2 Sumber Daya

Sumber Daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Sumber Daya juga merupakan keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia selain itu sumber daya juga mengidentifikasi SDM yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dalam melaksanakan implementasi kebijakan relokasi pasca banjir di kecamatan masamba kabupaten luwu utara..

Implementasi kebijakan relokasi pasca banjir yang memberikan informasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal sumber daya sangat menunjang keberhasilah terkait dengan pengadaan pelatihan dan pemberian dana dalam implementasi kebijakan relokasi dan juga adanya kerjasama dengan beberapa instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya terkait keberhasilan implementasi kebijakan relokasi dapat di dorong dengan adanya pelatihan khusus dan kerja sama dengan beberapa instansi terkait serta pemberian dana oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

3. Disposisi

Disposisi adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Yakni sikap dalam menerima dan menolak putusan dalam melaksanakan implementasi kebijakan relokasi.

Implementasi kebijakan relokasi yang memberikan informasi menunjukkan bahwa sikap pemerintah daerah dalam hal ini badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dalam pelaksaan kebijakan sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini

Dan keberhasilan kegiatan ini di dorong dengan adanya pelatihan sehingga para pelaksana kegiatan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari informan dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi terkait implementasi kebijakan relokasi sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan yang dikatakan oleh relawan yang ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Melihat proses kerja sama perusahaan dan instansi pemerintah dalam melaksanakan implementasi kebijakan relokasi.

Dalam implementasi kebijakan relokasi kami selaku struktur yang bertugas BPBD bekerja sama dengan beberapa instansi terkait yakni dinas sosial dan dinas PUPR mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam hal ini bupati luwu uatara, Bertanggung jawab penuh demi keberhasilan kegiatan ini

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi terkait implementasi kebijakan relokasi sudah berjalan dengan baik, berkat tanggung jawab penuh dari beberapa instansi yang bekerja sama dalam keberhasilan kegiatan ini dan mendapat dukungan dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini bupati luwu uatara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait hasil Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Komunikasi, dalam tahap ini Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD) sudah menjalankan tugasnya dengan baik .Secara keseluruhan indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Seperti jalan raya , jembatan , rumah masyarakat, mesjid ,dan lain sebagainya

Saran

1. Pemerintaha harus melalukan kegiatan yang dapat memulihkan perekonomian masyarakat pasca banjir.
2. Pemerintah harus meningkatkan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. 37,57. <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Alqoroni, M. (2019). *Dampak sosial relokasi pasar kambing terhadap pedagang di kota pagar alam.*
- Arisand, M. (2020). *Tata Kelola Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Kayu Bulan Di Kota Manado*. 2(5), 1–9.
- Djuyandi, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Layanan Secara Elektronik Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Humaniora*, 4(2), 911. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3530>
- Edwin, F., & Kimbal3, H. N. A. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (Das) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–11.
- Erlia, D., Kumalawati, R., & Aristin, N. (2017). Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 4(3), 15–24. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jpg/article/download/3525/3053>
- Ferdiansyah, F., Sugiarti, C., & Atthahara, H. (2020). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11(2), 67–78. <https://doi.org/10.23960/administratio.v11i2.160>
- Noviantoro, L. (2018). “Partisipasi Difabel Siaga Bencana (Difagana) Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Eksekutif*, 68–70.
- Nuraini, I. F. (2011). Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Warga Bantaran Sungai Bengawan Solo Di Surakarta Tahun 2010. *Ilmu Administrasi*, 2011. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/17755/Evaluasi-Implementasi-Kebijakan-Relokasi-Warga-Bantaran-Sungai-Bengawan-Solo-Di-Surakarta-Tahun-2010>
- Rahmadani, Mustafa, L. O., & Tawai, A. (2018). Implementasi Program Relokasi Pasar Dan Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang (Studi Kasus Pasar Sentral Wua-Wua Kendari). *REZ PUBLICA Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4, No, 1–12. file:///C:/Users/A S U S/Downloads/Documents/3955-11375-1-PB_2.pdf

- Sudarwanto, B. (1998). *Relokasi IKK Sidereja Kabupaten Dati II Cilacap Melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat.*
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2, 1–11. <https://doi.org/10.29240/jf.v4i2.105> 58
- Tampan, A. (n.d.). Implementasi Kebijakan Pemberian Perizinan Di Kantor camat Manado. 2015, 00.
- Yunarto, Y., & Sari, A. M. (2017). Relokasi Penduduk Terdampak Banjir/Rob Di Kota Semarang. *Majalah Ilmiah Globe*, 19(2), 123. <https://doi.org/10.24895/mig.2017.19-2.624>
- Sahya Anggara, (2014); *Kebijakan Publik*, Bandung alfabeta.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*.Bandung: Alfabetta Cv
- Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.Alfabeta.cv

L
A
M
P
I
R
A
N



Gambar 1. Proses Pembuatan Hunian Tetap



Gambar 2. Proses Pembuatan Hunian Tetap



Gambar 3. Rumah Siap Huni



Gambar 4. Hunian Sementara



Gambar 5.Kantor BPBD



Gambar 6. Proses Wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD



Gambar 7. Wawancara dengan salah satu relawan



Gambar 8. Kantor Dinas Sosial




Gambar 9.Kantor Dinas PUPR



Gambar 10. Kantor Dinas



Gambar 11. Peta Lokasi Banjir Utara



Gambar 11.Peta Kabupaten Luwu Utara

BIOGRAFI PENULIS



Abd wahid, Dengan panggilan Wahid, lahir di masamba pada tanggal 05 february 1996 dari pasangan suami istri Bapak Ruddy dan Ibu Hasni, peneliti merupakan anak terakhir dari lima bersaudara. Peneliti bertempat tinggal di Desa Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 102 Tondok Tua lulus pada tahun 2008, SMPN 3 Masamba lulus tahun 2011, SMAN 2 Masamba lulus pada tahun 2014, dan sejak tahun 2014 mengikuti program S1 fakultas ilmu social dan ilmu politik program study ilmu administrasi Negara Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor stambuk 105610512814. dalam ekstra kampus, pernah mengikuti jenjang kader di Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL RAYA) pada tahun 2014. penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah dengan judul "Implementasi Kebijakan Relokasi Pasca Banjir Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara" dan mendapatkan gelar sarjana adminitrasi public (S.AP).